



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 410 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PPK KADIPATEN
DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa Tenaga Pendukung Sekretariat PPK Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 359 Tahun 2023 pada tanggal 14 Maret 2023;
- b. bahwa Sdr. Alviah Pebrianti, Tenaga Pendukung Sekretariat PPK Kadipaten mengajukan pengunduran diri pada tanggal 15 Agustus 2023;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, Pemberhentian Tenaga Pendukung Sekretariat PPK harus ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PPK KADIPATEN DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai berikut :
- Nama : ALVIAH PEBRIANTI
Jabatan : Tenaga Pendukung Sekretariat PPK
Kecamatan Kadipaten
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 4 September 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Majalengka,

ttd.

MOHAMAD HASAN SUKUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Supriati Puji Astuti

